

PEMBENTUKAN-TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP-TAHUN 2025
Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU.

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian
Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023.

- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2025.
- Lamp : 2 hlm.